

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodihardjo, SH dalam buku “pengantar Ilmu Hukum Pajak (1991:21) yang dikutip oleh Waluyo (2006:2)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan para ahli yang dikutip Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2006:2-3) adalah sebagai berikut :

1. S. I. Djajadiningrat

“ Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum “.

2. N. J. Feldmann

“ Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa ada kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum “.

3. Soeparman Soemahamidja

“ Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

4. Rachmat. Soemitro, dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5)” menyatakan :

“ Pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.“

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Dua fungsi pajak seperti dikemukakan oleh Waluyo (2006:6) yaitu:

- 1) Fungsi penerimaan (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi mengatur (regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti

memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Sebagai contoh Pajak Penghasilan

- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sebagai contoh Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sebagai contoh Pajak reklame dan Pajak Hiburan.

2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

2.1.1.4.1 *Stelsel* Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, yaitu:

- a. *Stelsel* nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antar *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2.1.1.4.2 Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak harus dipegang teguh dalam memilih alternative pemungutan agar tujuan pemungutan pajak dapat tercapai. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam *An inquiry*

into the Nature and Cause of the Wealth of Nations menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta

2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran

3) *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. System pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

Menurut Richard A.Musgrave dan Peggy B.Musgrave (dalam Waluyo,2005:12) terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak, yaitu :

1) *Benefit Principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *Revenue and Expenditure Approach*.

2) *Ability Principle*

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar.

Masalah keadilan dalam pemungutan pajak, dibedakan secara lain (Waluyo,2006:14) yaitu dalam :

1) Keadilan Horizontal

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

2) Keadilan Vertikal

Keadilan dapat dirumuskan (Horizontal dan Vertikal) bahwa pemungutan pajak adil, apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, demikian sebaliknya.

Asas pemungutan lainnya juga dikemukakan oleh John F Due yaitu *The Neutrality Principle* yang bermakna bahwa pajak itu harus netral artinya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk mengkonsumsi atau memproduksi barang. Terlihat bahwa asas ini bertujuan untuk menjaga agar pemungutan pajak tidak mengganggu kemajuan ekonomi. Namun, dimungkinkan kebijaksanaan pemerintah justru dibuat untuk mempengaruhi konsumsi masyarakat.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2006:17) dapat dibagi menjadi:

a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assesment System*:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dalam penjelasan atas Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah direvisi oleh undang-undang No 28 Tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut bahwa ciri dan corak tersendiri dari system pemungutan pajak tersebut adalah :

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama

melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui system menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self-assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib Pajak.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pasal 1 angka 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Definisi dari pemeriksaan menurut Mardiasmo (2003:34) adalah :

Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan definisi pemeriksaan dalam akuntansi menurut Arens dan Loebbecke (2003 : 1) adalah :

Pemeriksaan adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independent untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, sasaran pemeriksaan dapat teridentifikasi sebagai berikut :

- 1) Penafsiran undang-undang perpajakan yang salah.
- 2) Kesalahan hitung.
- 3) Pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (penggelapan)
- 4) Pemotongan/pemungutan dan pembebanan biaya yang dilakukan Wajib Pajak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagai mana telah dirubah dengan perubahan terakhir Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan bahwa tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3), pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal:

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
- c. tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
- e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan dan banding,
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto,
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan,
- g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah tertentu,
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penghasilan Pasal 21,
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan;
- k. Memenuhi permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

2.1.2.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK/04/2000, ruang lingkup pemeriksaan pajak ditentukan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana. Di mana pemeriksaan lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan, sedangkan pemeriksaan sederhana dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
2. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana dan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

Ruang lingkup pemeriksaan menurut SE-10/PJ.04/2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, yaitu:

1. Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan dari jenis pajak dan periode dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan.
2. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi pemeriksaan atau satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak,

baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun atau Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

2.1.2.4 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Pardiat (2007:5) menyebutkan bahwa jenis Pemeriksaan terdiri dari :

1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan Rutin dapat dilaksanakan dalam hal :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan :
 1. SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar;
 2. SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar;
 3. SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak;
- b. Wajib Pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya.
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/ Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- d. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan Kriteria Seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan skor risiko kepatuhan. Pemeriksaan Kriteria seleksi terdiri dari :

- a. Kriteria seleksi risiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko;
- b. kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem skoring secara komputerisasi.

3. Pemeriksaan Khusus, adalah

Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan kemungkinan terjadinya penyimpangan pajak atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk karena permintaan Wajib Pajak. Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan dalam hal :

- a. adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
- b. pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000;
- c. terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak;
- d. permintaan Wajib Pajak;
- e. pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;

- f. untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak.

2.1.2.5 Standar Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.199/PMK.03/2007 yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2007 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan. Standar Pemeriksaan meliputi Standar Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

1. Standar umum pemeriksaan pajak
 - a. Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak yang :
 - a) Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki ketrampilan sebagai pemeriksa pajak.
 - b) Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
 - c) Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikann gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.
 - b. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan Pajak.

2. Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
 - b. Luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
 - c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, seorang atau lebih anggota tim;
 - e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud di atas dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
 - f. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
 - g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa Pajak;
 - h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
 - i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
 - j. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.
3. Standar laporan pemeriksaan pajak, yaitu :
 - a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara rinci, ringkas, jelas menurut ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan pajak yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan surat pemberitahuan harus memperlihatkan:
 - a) Berbagai faktor perbandingan
 - b) Nilai absolute dari penyimpangan
 - c) Sifat dari penyimpangan

- d) Pengaruh penyimpangan
- e) Hubungan dengan permasalahan lainnya
- c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.1.2.6 Norma Pemeriksaan

Agar dalam pelaksanaan pajak dapat berjalan dengan baik, Menteri Keuangan telah menetapkan adanya norma pemeriksaan baik yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, pelaksanaan pemeriksaan maupun yang berkaitan dengan wajib pajak (Richard Burton dan Wiryaman B. Ilyas, 2001:60). Norma pemeriksaan tersebut adalah:

1. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa dan Pemeriksaan Pajak.
 - a. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Pajak Lapangan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksa Pajak harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan;
 - 2) Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis bahwa akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - 3) Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - 4) Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - 5) Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak;
 - 6) Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 7) Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - 8) Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak tentang segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

- b. Wewenang Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan lapangan adalah:
- 1) Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - 2) Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - 3) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat untuk menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut;
 - 4) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut di atas, apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan;
 - 5) Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- c. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor adalah sebagai berikut:
- 1) Pemeriksa Pajak, dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkutan, memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan;
 - 2) Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - 3) Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak;
 - 4) Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan;
 - 5) Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 6) Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - 7) Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- d. Wewenang Pemeriksa Pajak dalam melakukan Pemeriksaan Kantor:
- 1) Memeriksa dan atau meminjam buku-buku dan catatan-catatan Wajib Pajak;

- 2) Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - 3) Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih Pemeriksa Pajak;
 - b. Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di Kantor Wajib Pajak atau di Kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
 - d. Hasil Pemeriksaan ditungkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;
 - e. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan;
 - f. Hasil Pemeriksaan Lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya;
 - g. Terhadap hasil temuan sebagai hasil Pemeriksaan Lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
 - h. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan Surat Tagih Pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.
3. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak
- a. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan,
 - 1) Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
 - 2) Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
 - b. Dalam hal Pemeriksaan Kantor,
 - 1) Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - 2) Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan;
 - 3) Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan;

- 4) Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui.
- c. Dalam hal Pemeriksaan Lengkap,
- Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek pajak yang terutang pajak;
 - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - 3) Memberikan keterangan yang diperlukan.

2.1.2.7 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 telah menetapkan adanya wewenang Pemeriksa Pajak baik Pemeriksaan Lapangan maupun Pemeriksaan Kantor, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang :
 - a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa :
 - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;

- 2) memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak;
 - e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
2. Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang :
- a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan surat panggilan;
 - b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - e. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

2.1.2.8 Pembahasan Hasil Pemeriksaan

Menurut Siti Resmi (2003: 59-60) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada akhir suatu pemeriksaan adalah:

1. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.
2. Atas pemberitahuan hasil pemeriksaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis.

3. Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
4. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat didampingi oleh Konsultan Pajak atau Akuntan Pajak.
5. Dalam Pemeriksaan Lapangan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan oleh Wajib Pajak atas pemberitahuan hasil pemeriksaan dan Pembahasan Akhir.
6. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dibuatkan Berita Acara, selanjutnya surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
7. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.
8. Dalam Pemeriksaan Kantor, hasil pemeriksaan langsung disampaikan kepada Wajib Pajak.
9. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2004:148-149), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Terdapat dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu, yakni:

Kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal,

akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Kepatuhan pajak menurut *Internasional Tax Glossary* (1992: 296) yang dikutip Chaizi Nasucha (2004: 131) adalah “Tingkatan yang menunjukkan Wajib Pajak patuh atau tidak patuh terhadap aturan pajak di negaranya. Sebagai contoh dalam pernyataan besarnya penghasilan atau memasukan Surat Pemberitahuan Pajak dalam waktu yang telah ditentukan”.

Hasseldine (1993: 424) dikutip Chaizi Nasucha (2004: 131) menyatakan

“Kepatuhan adalah melaporkan semua harta kekayaan Wajib Pajak yang tercatat pada waktu yang ditentukan dan pengembalian laporan pertanggungjawaban pajak yang akurat, sesuai dengan kode pemasukan, peraturan dan penerapan keputusan pengadilan pada waktu dilakukan pencatatan”.

Dari pengertian tersebut di atas dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dalam sistem *self assessment* adalah kepatuhan sukarela dan bukan kepatuhan yang dipaksakan.

Milgram dalam Hom (1999: 13) dikutip Chaizi Nasucha (2004: 132) mengemukakan bahwa,

“kepatuhan ditentukan oleh karakteristik-karakteristik dari figur otoritas dan kehadirannya secara fisik dipengaruhi oleh intensitas atau tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan sendiri dapat didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap tindakan yang diperintahkan untuk dilakukan. Individu akan cenderung mengembangkan kepatuhan yang kuat terhadap perintah melakukan suatu tindakan yang menurut persepsinya baik atau penting”.

Ketidakpatuhan sebagai lawan kata kepatuhan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai ketidak mampuan Wajib Pajak untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan administrasi yang berlaku tanpa penerapan kegiatan penegakan undang-undang.

Kepatuhan merupakan pemicu keadaan motivasi yang kuat pada individu-individu. Kepatuhan menjadi elemen dasar yang penting bagi pembentukan kehidupan sosial yang tertib dan teratur. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela menurut Silviani (1992: 274-275) dikutip Chaizi Nasucha (2004: 132), “diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam penerapan peraturan perpajakan, kesederhanaan, peraturan, prosedur perpajakan, dan pelayanan yang baik serta cepat terhadap Wajib Pajak”.

Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Erard dan Feinstin (1994) seperti dikutip Chaizi Nasucha, menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Chaizi Nasucha dengan mengutip Richard M. Bird dan Milka Casanegra de Jantscher dalam buku *Improving Tax Administration In Developing Countries* (IMF,1992), menyatakan bahwa berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan

tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan merupakan pengukuran yang lebih akurat atas efektivitas administrasi perpajakan. Penyebab *tax gap* terutama lemahnya administrasi perpajakan. Keberhasilan pengumpulan pajak hanyalah merupakan akibat semakin sempitnya jurang kepatuhan. Semakin patuh rakyat membayar pajak berarti jurang kepatuhan semakin sempit dan berarti pemungutan pajak lebih berhasil. Sebaliknya, semakin lebar jurang kepatuhan maka semakin sedikit pajak yang berhasil dikumpulkan. Upaya mengurangi kesenjangan kepatuhan dilakukan melalui penyempurnaan system administrasi perpajakan. Rendahnya *tax ratio* menunjukkan terdapatnya kesenjangan yang tajam di mana hal ini terkait erat dengan administrasi pajak. Masalah lemahnya administrasi perpajakan dialami oleh banyak negara sedang berkembang.

2.1.3.2 Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Ukuran kepatuhan Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2001: 103) dapat dilihat atas dasar :

1. Patuh terhadap Kewajiban Intern, yakni dalam pembayaran angsuran pajak, laporan SPT masa PPh.
2. Patuh terhadap Kewajiban Tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *Self Assesment*, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak serta melunasi hutang pajak.
3. Patuh terhadap Ketentuan Materil dan Yuridis Formil perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

2.1.3.3 Proses Kepatuhan Wajib Pajak

Dari perspektif hukum menurut Soekanto (1982) dikutip Cahaizi Nasucha

(2004: 132) kepatuhan dapat mengandung empat proses utama berikut ini :

1. *Indoctrination*, yaitu orang mematuhi hukum karena diindoktrinasi untuk berbuat seperti yang dikehendaki oleh kaidah hukum tersebut. Keadaan ini umumnya terjadi melalui proses sosialisasi sehingga orang mengetahui dan mematuhi kaidah-kaidah hukum tersebut.
2. *Habituation*, yaitu sikap lanjut dari proses sosialisasi di atas. Di mana dilakukan suatu sikap dan perilaku yang terus menerus dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan.
 - a. *Utility*, yaitu orang cenderung untuk berbuat sesuatu karena merasakan memperoleh manfaat dari sikap yang dilakukannya. Orang akan mematuhi hukum karena merasakan kegunaan hukum untuk menciptakan keadaan yang diharapkan.
 - b. *Group Identification*, yaitu kepatuhan hukum didasarkan pada kebutuhan untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok sosialnya. Kepatuhan terhadap hukum dianggap merupakan sarana yang paling tepat untuk mengadakan identifikasi tersebut.

Menurut Cahaizi Nasucha (2004: 133) Kepatuhan hukum sebagai derajat kualitatif dapat dibedakan menjadi tiga proses sebagai berikut:

1. *Compliance*, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan adanya suatu imbalan dan sebagai usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin akan dijatuhkan. Dalam tingkatan ini kepatuhan terhadap hukum tidak didasarkan pada keyakinan akan tujuan hukum, tetapi ada unsure pengendalian dari pemegang kekuasaan yang mempunyai legalitas paksaan. Kepatuhan akan muncul dari masyarakat jika terdapat pengawasan yang efektif dari penegak hukum.
2. *Identification*, dalam proses ini orang mematuhi hukum dengan maksud agar keberadaan anggota dalam kelompok tetap utuh dan terjadi hubungan baik antara anggota-anggota kelompok dengan pihak-pihak yang diberi wewenang menerapkan kaidah hukum. Jadi, inisiatif dan motivasi untuk mematuhi hukum adalah keuntungan yang akan diperoleh dari hubungan baik tersebut sehingga kepatuhan hukum bergantung pada baik-buruknya hubungan itu.
3. *Internalization*, orang akan mematuhi kaidah hukum karena dengan kepatuhannya akan diperoleh imbalan. Dalam keadaan demikian mungkin terjadi bahwa asas kaidah hukum tidak mendapat respon dari segi keyakinan akan nilai yang berlaku. Yang penting menurut sistem ini orang percaya tujuan yang akan dicapai oleh hukum hendak memberikan imbalan bagi dirinya.

Secara garis besar, teori tentang kepatuhan Wajib Pajak dapat digolongkan dalam teori paksaan dan teori konsensus. Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari pemerintah. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopoli penguasa adalah dasar terciptanya suatu ketertiban untuk tujuan hukum. Jadi, menurut teori paksaan, unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum. Persoalannya, kalau suatu kaidah hukum hanya berdasarkan pada sanksi sebagai tuntutan ditaatinya hukum justru akan mengurangi wibawa hukum, baik terhadap hukum itu sendiri maupun terhadap penegak hukumnya. Seringkali pemaksaan perlakuan hukum dan penataan akan bersifat semu karena tidak berakar pada nilai-nilai sosial yang ada.

Pada teori konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum, yaitu sebagai dasar legalitas hukum. Pemungutan Wajib Pajak mempunyai sifat yang dapat dipaksakan karena pelaksanaannya didasarkan pada undang-undang. Berhubung sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut asas *self assesment*, kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sehingga pemungutan pajak yang sifatnya pemaksaan tidak begitu saja dilaksanakan. Oleh karena itu, kunci utama sistem pengumpulan pajak dengan sistem *self assesment* adalah kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

2.1.4 Pajak Penghasilan

2.1.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak Negara. Sebagai pajak langsung, maka beban pajak menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dan beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara memasukan beban pajak ke dalam kalkulasi harga jual (Munawir,1992:109). Pajak penghasilan juga dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak selama satu tahun pajak, yang pelaksanaannya telah diatur dengan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan pasal 1 undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan ditegaskan bahwa “ pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak (Wajib Pajak) atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak.

Pasal 4 (1) UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah dirubah dengan UU No.17 Tahun 2000, menjelaskan bahwa:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari definisi tersebut diatas, penghasilan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis, artinya setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa tanpa menghiraukan dari sumber mana tambahan kemampuan itu dipergunakan. Dengan demikian sesuai dengan asas keadilan dan kesederhanaan, karena tidak terdapat diskriminasi dalam pemungutan pajak, mengingat semua tambahan kemampuan tanpa membedakan sumber dan pemakainnya diberi perlakuan yang sama.
2. Diterima atau diperoleh Wajib Pajak, artinya tambahan kemampuan ekonomis tersebut baru dikenakan pajak apabila telah dapat dicatat berdasarkan basis akuntansi yang digunakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, basis akuntansi tersebut adalah:
 - a. *Cash basis* adalah mendasarkan pencatatan akuntansinya pada saat diterima atau dibayarkan secara tunai.
 - b. *Accrual basis* adalah mendasarkan pencatatan akuntansinya pada saat timbulnya perjanjian atau pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi perjanjian yang menjadi dasar transaksi.
3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, artinya tambahan kemampuan ekonomis yang dikenakan pajak tidak hanya yang berasal dari Indonesia tetapi juga dari luar negeri (*World wide Income*), sehingga dimanapun penghasilan itu diterima atau diperoleh akan merupakan objek pajak penghasilan.

4. Dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian mengenai dua hal, yaitu:
 - a. Bahwa penggunaan penghasilan tersebut baik untuk konsumsi maupun ditabung, semuanya dikenakan pajak.
 - b. Penghasilan tersebut dapat dihitung dengan dua cara, yaitu:
 - 1) Berdasarkan mengalirnya penghasilan dari sumber penghasilan kepada Wajib Pajak, yaitu penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal baik berupa harta gerak maupun barang tidak bergerak (misalnya bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha), penghasilan lainnya (misalnya pembebasan hutang, hadiah)
 - 2) Berdasarkan penghitungan jumlah konsumsinya dan jumlah tambahan harta atau tabungan Wajib Pajak dalam tahun yang bersangkutan.
5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun, artinya untuk menentukan apakah suatu penerimaan atau perolehan dapat disebut penghasilan atau bukan, tidak tergantung pada nama yang diberikan oleh Wajib Pajak dan juga tidak tergantung pada bentuk yuridis dari transaksi yang menimbulkan penerimaan atau perolehan bagi Wajib Pajak tersebut.

2.1.4.2 Subjek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan yang terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

3. badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

4. bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usahatetap di Indonesia;
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajibannya, antara lain:

- a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib

Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;

- b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan
- c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan (Pasal 3 UU No.36 tahun 2008) adalah:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau

memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.4.3 Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 14. premi asuransi;
 15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 19. surplus Bank Indonesia.

2.1.4.4 Tarif Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak adalah:

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri:

- a. sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) = 5% (lima persen)
- b. di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) = 15% (lima belas persen)
- c. di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) = 25% (dua puluh lima persen)
- d. di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) = 30% (tiga puluh persen)

2. Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

2.1.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan

Undang-undang RI No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1, menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak

yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaan atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajak.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan

Mardiasmo (2006:34) membedakan SPT secara garis besar menjadi dua yaitu:

1. SPT-Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan Menteri Keuangan paling lama tiga bulan takwim. Tetapi pada umumnya satu masa pajak sama dengan satu bulan takwim. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Contoh SPT Masa PPh pasal 25, SPT Masa PPh pasal 21/26, SPT Masa PPh pasal 23 dan SPT Masa PPN/PPn BM.
2. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun Pajak atau bagian tahun pajak. Dalam SPT tahunan seluruh pajak

terutang selama setahun , pembayaran yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan, jumlah objek pajak atau bukan. Obyek pajak, serta harta kewajiban wajib pajak dilaporkan. Ada beberapa macam SPT Tahunan :
Badan, Orang Pribadi, Pasal 21.

a. SPT Tahunan PPh Badan

Setelah berakhirnya tahun pajak, Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan (SPT Tahunan PPh Badan – SPT 1771). SPT Tahunan paling lambat disampaikan 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak/tahun buku.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- 3) Harta dan kewajiban

b. SPT Tahunan PPh 21

Selain melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, Wajib Pajak Badan selaku pemotong PPh pasal 21 juga diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21. Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat

Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Batas waktu pelaporan ini berlaku juga bagi wajib pajak yang tahun bukunya berbeda dengan tahun takwim.

2.1.5.3 Fungsi SPT

Mardiasmo (2006:32) menjelaskan beberapa fungsi SPT antara lain:

1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, Pajak Penghasilan.
 - a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
 - b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu Tahun atau bagian Tahun Pajak.
 - c. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak
 - a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah yang sebenarnya terutang.
 - b. Untuk melaporkan pengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

- c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Undang-undang perpajakan telah menetapkan sistem pemungutan pajak di negara kita adalah secara *self assessment*, di mana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Secara tidak langsung menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan merupakan perwujudan dari pengabdian dan sarana peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaannya dipercayakan sepenuhnya kepada anggota masyarakat (Drs. Kustadi Arianta, 1984:4).

Jaminan terhadap jumlah pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak agar telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan untuk mencegah Wajib Pajak melakukan *tax evasion* maupun *tax avoidance*, maka kantor pajak

perlu menerapkan mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan yang diterapkan salah satunya adalah melalui pemeriksaan pajak (tax audit). Pemeriksaan ditujukan untuk menjaga agar wajib pajak tetap berada di jalur yang benar. Pasal 1 angka 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan batasan tentang pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang berhak mengadakan pemeriksaan pajak adalah petugas pemeriksa pajak yang dikoordinasikan oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak dan Unit Pemeriksa dan Penyidikan Pajak. Pemeriksaan pajak tidak diserahkan pada pihak ketiga. Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkannya kepada wajib pajak.

Dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, manusia mempunyai keterbatasan nasional dan berperilaku oportunistik yang melatarbelakangi keputusan untuk patuh atau tidak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Membayar pajak bukanlah tindakan yang sederhana karena pada dasarnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak karena tidak adanya manfaat langsung yang dirasakan wajib pajak, sehingga sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap orang berusaha membayar pajaknya seminimal mungkin.

Menurut Safri Nurmantu (2003:148-149), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Terdapat dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu, yakni:

kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Erard dan Feinstin (1994) seperti dikutip Chaizi Nasucha, menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Menurut Toshiyuki (2001) sebagaimana dikutip Chaizi Nasucha (2004:34), untuk mengukur kondisi kepatuhan wajib pajak berdasarkan rasionalisasi ekonomi, psikologi dan sosiologi, dimensi kepatuhan adalah 1) Kepatuhan wajib pajak yang mendasar, 2) Kondisi pelaporan pajak, 3) Kondisi

pembayaran pajak, 4) Tanggapan wajib pajak terhadap adanya pemeriksaan serta penagihan, 5) Kondisi pengelolaan keuangan, 6) Kondisi pekerja keuangan, 7) Kondisi organisasi non pemerintah, 8) Pengertian rakyat selain wajib pajak mengenai perpajakan.

Penelitian yang dilakukan di Jawa Timur oleh Suryadi (2003) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, salah satu dimensi dari kepatuhan wajib pajak, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak tersebut.

Adanya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Johannes Aritonang (2001) pada penelitiannya di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Medan Satu. Berdasarkan hasil penelitian terlihat adanya pengaruh pemeriksaan pada wajib pajak untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak ataupun untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak agar tetap baik. Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut pemeriksaan dapat dilakukan satu kali ataupun lebih dari satu kali.

Di Indonesia, peranan pemeriksaan pajak, sistem pelaporan termasuk pemanfaatan teknologi informasi seperti MP3 (Monitoring Pelaksanaan Pembayaran Pajak) dan pemotongan pajak oleh pihak ketiga (*withholding tax system*) dapat mempertinggi kepatuhan. Peranan akuntan dan konsultan pajak yang profesional, penegakan hukum dengan tegas dan layanan kepada wajib


pajak dapat secara langsung meningkatkan kepatuhan perpajakan (Safri Nurmantu, 2003:154).

Hampir semua perpajakan di dunia mengatur kemungkinan dapat dilakukannya penelitian dan pemeriksaan laporan perpajakan di mana di Indonesia dikenal dengan sebutan SPT (Surat Pemberitahuan). Penelitian dan Pemeriksaan terhadap SPT pajak tersebut pada dasarnya merupakan instrument untuk mengungkap seberapa besar kemungkinan adanya kekeliruan-kekeliruan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, atau dengan kata lain SPT yang disampaikan oleh wajib pajak harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam sistem *self assessment*. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Dengan istilah lain tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk melihat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya tercapainya kepatuhan wajib pajak adalah melalui pemeriksaan pajak yang baik. Pemeriksaan penting dilakukan untuk menghindari adanya wajib pajak yang meloloskan diri dari kewajiban pajak.

Mengingat hal tersebut di atas, maka tindakan pemeriksaan pajak penting dilakukan terhadap upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dan merujuk pada penelitian sebelumnya, penelitian ini pun mencoba meneliti bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara sederhana tampak pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2008:93) menjelaskan bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah "Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak".